



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Gede Wiranata, S.E., berkedudukan di Jl. Kepundung Gg II/4, Kel. Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H., Dewa Sri Ayuk Putu Agung, S.H, dan Ryan Prima, S.H, Advokat yang berkantor Hukum Advokat/ Pengacara IDA BAGUS MADE DWIJA WARDANA, S.H & REKAN, beralamt di Jalan Dharma Giri No. 18A Gianyar berdasarkan Surat Kuasa tanggal ,5 April 2021, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1165/Daf/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Melawan:

- 1. Ayu Mayendri Septia Dewi, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Siyut, Alamat Kantor Jl.Tukad Batanghari V A Kecamatan Denpasar Barat ,Denpasar,Bali , Alamat rumah Banjar Siyut, Tulikup, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT BPR Tulus**, bertempat tinggal di Jl. Bypass Ngurah Rai, Pertokoan Teras Bali No. 11, Kel. Tuban, Kuta, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Made Surya Narendra, S.H, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yag beralamat di Jalan kampus Ngurah Rai, gang lely Nomor 9 Denpasar, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1407/daf 2021 tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut , sebagai **Tergugat II**;
- 3. Notaris / PPAT I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 49,



Kelurahan tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali ,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

- 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar** , beralamat di
Jln.Pudak No.7 Dangin Puri Kangin ,Denpasar, dalam
hal ini diwakili oleh Binanga Simangunsong, S.H, Dkk
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1398/SKU-
51.71.MP.02.01/V/2021, yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
1460/ Daf/2021 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4
Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 434/Pdt.G/2021/PN
Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia asli yang
bertempat tinggal sesuai alamat dan identitas Penggugat di Jl.
Kepundung Gg II/4, Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Provinsi Bali.

Bahwa, pada awalnya Penggugat meminjam uang di bank
sebesar 40 juta rupiah dengan sangat lancar, pembayaran
dilakukan menggunakan gaji Penggugat.

Bahwa, sekitar bulan Januari 2015, Penggugat di datangi oleh
seseorang yang bernama Ayu Mayendri Septia Dewi (Tergugat I),
yang menawarkan simpanan berjangka di Koperasi (KSP) Sinar
Suci tempat ia (Tergugat I) bekerja dan yang menerima uang
simpanan berjangka Penggugat.

Bahwa, atas rayuan Ayu Mayendri Septia Dewi (Tergugat I)
melakukan langkah-langkah dalam proses pengurusan pinjaman
kredit di PT BPR TULUS (Tergugat II) sangat lancar tidak ada
hambatan tanpa suvey bahwa permohonan kredit Penggugat
realisasi dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah), jangka waktu pinjaman kredit 3 tahun, dan
dalam pinjaman tersebut Penggugat telah menjaminkan Tanah

Halaman 2 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM No. 1635 / Kel. Dangin Puri, SU No. 00094/Dangin Puri/2007 tanggal 6-2-2007 seluas 90 m2 terletak di Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tercantum atas nama I Ketut Gede Wiranata. Setelah kredit keluar, Uang pinjaman tersebut dibawa oleh Ayu Mayendri Septia Dewi (Tergugat I), dan di berikan sertifikat simpanan berjangka dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Suci yang di tanda tangani oleh manager yang bernama Ayu Mayendri Septia Dewi (Tergugat I), dengan jangka waktu 60 bulan sejak tanggal 11 Pebruari 2015, sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;

Bahwa, pada tanggal 11 Pebruari 2015 uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka mendapatkan bunga 4 % sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah pokok simpanan menjadi Rp. 986.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Bahwa, pada tahun 2016, Tergugat datang lagi untuk merayu Penggugat untuk menambah uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka mendapatkan bunga 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ditambah pokok simpanan menjadi Rp. 366.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa, ketika Penggugat hendak menarik bunga simpanan di Koperasi Tergugat I, untuk membayar hutang ke BPR TULUS. Tergugat I, dan pengurus koperasi selalu berkelit Koperasi telah tutup, sehingga sampai sekarang telah jatuh tempo tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Pebruari 2020 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), simpanan Penggugat belum juga kembali. Dan Penggugat simpulkan Tergugat I karena kesalahan nya telah melakukan tindakan kekeliruan yang nyata dalam kepengurusan koperasi sehingga dengan demikian para pengurusnya patut dan benar untuk bertanggungjawab secara

Halaman 3 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata dan layak untuk dibebankan secara tanggung renteng hingga kekayaan pribadi mereka.

- *Piercing the Corporate Veil, dimana dalam hal-hal atau keadaan tertentu pemilik atau pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau bersama-sama untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain dimana sebuah korporasi, entah berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi, para pengurusnya dapat dituntut tanggungjawab perdata secara tanggung renteng hingga kekayaan pribadi mereka. Untuk menutup hutang di PT. BPR TULUS (Tergugat III).*

Bahwa, oleh karena uang simpanan Penggugat sudah jatuh tempo. Maka Penggugat meminta kepada manager Koperasi Tergugat I (Ayu Mayendri Septia Dewi) untuk mengembalikan simpanan berjangka milik Penggugat. Apabila koperasi tidak jalan secara baik dan benar akibat dari kesalahan pengurus maka yang bertanggung jawab penuh adalah Manager Koperasi Tergugat I (Ayu Mayendri Septia Dewi) untuk mengembalikan seketika, terang dan tunai uang yang disimpan oleh Penggugat baik pokok simpanan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) beserta bunga dari simpanan pokok Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) 4 % (empat persen) sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bunga dari simpanan pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) sehingga jumlah bunga sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah). Jumlah total simpanan pokok dan bunga keseluruhannya yang harus dikembalikan dan dibayarkan oleh Tergugat I menjadi Rp. 1.352.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Bahwa, setelah beberapa waktu Penggugat menunggu dan selalu



menghubungi Tergugat I, selaku manager koperasi namun selalu Penggugat menerima alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta jelas terlihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I, karena kesalahannya yang bertanggungjawab penuh demi kepentingan nasabah koperasi. Oleh sebab itu Penggugat juga menyimpulkan bahwa Tergugat I selaku manager telah lalai menjalankan tugas tanggungjawab kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi. Dan juga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat I manager Koperasi telah melanggar kewajiban dalam hal memperhatikan aspek solvabilitas yang menyatakan menunjukkan ketidakmampuan pengurus untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki, kemudian dari aspek likuiditas yang menyatakan ketidakmampuan pengurus untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya serta mengabaikan pemberian pinjaman yang sehat.

- *Vide, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi serta dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Pengurus apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian maka setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Vide Pasal 14 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan dalam menjalankan tugasnya, pengurus berkewajiban dalam memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak serta wajib melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.*

Bahwa sebagaimana landasan tersebut con form gugatan a quo, sangat jelas karena ketidak mampuan koperasi berprestasi dari koperasi dan/atau Manager maupun pinjaman yang disalurkan kepada pihak ketiga akibatnya penyimpan dana menderita kerugian, **sehubungan dengan hal itu selain koperasi**



pengurus manager seharusnya dapat dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan sebesar Rp. 440.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

UU No.40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat 1 dan pasal 92 ayat 2, menetapkan bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan etikad baik dan penuh tanggung jawab, pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi/manager bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Maka dengan demikian tepat dan benar alasan Penggugat bahwa Tergugat I selaku manager koperasi bertanggungjawab tanggung renteng dan/atau secara pribadi-pribadi.

Bahwa, menindak lanjuti pertanggung jawaban Tergugat I, yang mengelola secara tanggung renteng sangat layak harta benda yang dimilikinya baik berupa benda bergerak ataupun tidak, berupa tanah-tanah patut untuk dijatuhkan sita jaminan selanjutnya dilaksanakan pelelangan guna memenuhi kewajibannya melunasi dana simpanan Penggugat serta untuk melunasi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat II yang saling berkaitan.

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat karena Tergugat I, yang mengelola telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh Para Tergugat;

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat besar Tergugat I, Tergugat II, yang mengelola akan mengalihkan kepemilikan tanah-tanah atau barang-barang bergerak atau tidak lainnya sebagai hak miliknya oleh karena itu sudahlah patut terhadap barang-barangnya tersebut diletakan Sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa Penggugat mohon kepada Bank Tergugat II untuk memberikan keringanan untuk membayar setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa, Penggugat mohon kepada Tergugat II dengan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan kondisi pandemic virus Covid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 yang melanda ekonomi masyarakat dan berdampak pula pada perjalanan usaha Penggugat tidak sesuai harapan sehingga sangat berpengaruh juga pada kewajiban, maka dengan demikian kepada Tergugat II untuk melihat mengkaji dan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana untuk mendapatkan kompensasi melihat kondisi Penggugat. Untuk diketahui bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kewajiban kredit dan itu Penggugat taat lakukan setiap bulan selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai perjanjian yang dibuat saat usaha Penggugat masih lancar, namun dalam kondisi keterpurukan usaha Penggugat mohon agar mendapatkan solusi untuk melunasi hutang dan Penggugat mengajukan kesanggupan untuk membayar pokoknya saja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai instruksi Presiden R.I. Joko Widodo dan dengan peraturan Bank Indonesia Republik Indonesia.

Bahwa, Penggugat hanya menandatangani Perjanjian Kredit yang diberikan oleh Tergugat II dan itupun dilakukan penandatungannya di hadapan Tergugat II. Penggugat tidak pernah menghadap atau berhadapan dengan Notaris apalagi menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I menerbitkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sehingga jelas cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap tanah jaminan milik Penggugat sehingga Sertifikat Hak Tanggungan juga cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sah telah menyimpan uang di Koperasi / Tergugat I simpanan sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka mendapatkan bunga 4 % sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah pokok simpanan menjadi Rp. 986.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sah telah menyimpan uang di Koperasi / Tergugat I simpanan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka mendapatkan bunga 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ditambah pokok simpanan menjadi Rp. 366.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Tergugat I selaku manager yang mengelola koperasi (KSP) Sinar Suci, untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat seketika, terang dan tunai, baik pokok simpanan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **sehingga jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)** beserta bunga dari simpanan pokok Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) 4 % (empat persen) sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bunga dari simpanan pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) **sehingga jumlah bunga sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah)**. Jumlah total simpanan pokok dan bunga keseluruhannya yang harus dikembalikan dan dibayarkan oleh Tergugat I menjadi **Rp. 1.352.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)**.
5. Menghukum kepada Tergugat I / Manager Koperasi, untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat baik pokok simpanan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **sehingga jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)**

Halaman 8 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps



beserta bunga dari simpanan pokok Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) 4 % (empat persen) sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bunga dari simpanan pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) **sehingga jumlah bunga sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah).** Jumlah total simpanan pokok dan bunga keseluruhannya yang harus dikembalikan dan dibayarkan oleh Tergugat I menjadi **Rp. 1.352.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).**

6. Menghukum Tergugat I / Manager Koperasi, untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat yang tidak ternilai namun oleh sebab harus dinominalkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I / manager Koperasi, dan manajemen nya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah-tanah dan/atau barang-barang tidak bergerak atau bergerak hak milik pribadi Tergugat I / Manager Koperasi;
10. Menyatakan Penggugat sanggup membayar angsuran kredit kepada Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
11. Menyatakan Penggugat sanggup melunasi hutang pokoknya saja kepada Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan siapa saja yang mempunyai hak atas tanah aquo untuk tidak menjalankan peralihan hak atau memindahtangankan tanah aquo kepada pihak lain, karena cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, tanggal 11 Mei 2021, tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 18 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gede Novyartha, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litisconsortium*)

Bahwa gugatan para penggugat juga *error in persona* karena kurang pihak, seharusnya Para penggugat dalam gugatannya menarik :

- Pendiri sekaligus pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar cahaya Suci yakni Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma yang beralamat di Perum Pesona Rajawali, Jalan Rajawali, Pesiapan, Tabanan atau setidaknya ahli waris dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai Tertgugat, apalagi kalau terbukti Koperasi ini tidak berbadan hukum, maka akan menjadi pertanggungjawaban pribadi pendiri/pemilikinya.
- Dalam gugatan para Penggugat juga seharusnya menarik KOPERASI, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum, sehingga gugatan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan



pinjamnya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) telah diatur bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi...”. Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maka kedudukan koperasi disamakan dengan manusia sebagai *rechtspersoon* sehingga ia dapat menjadi subyek dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modal.

B. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (gugatan penggugat salah alamat/subyek gugatan salah)

- Bahwa seharusnya Para Penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Koperasi maupun penggugat dengan BPR (Tergugat II).
- Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi di antara BPR (Tergugat II) dengan Koperasi ataupun Tergugat I.
- Bahwa pasal 1340 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut.
- Bahwa M. yahya Harahap, S.H., berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (M. yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika, 2016. Hal 114).

C. Gugatan penggugat tidak jelas atau Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan antara penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimintakan penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahwa sebaliknya penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat I tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi secara tatap muka dengan Penggugat. Dengan ini menjelaskan bahwa BUKAN tergugat I yang datang menawarkan ataupun menerima uang dari Penggugat. Pernyataan penggugat dalam dasar gugatan nomor 3, 4 dan 6 itu tidak benar adanya (Fitnah). Dan itu sudah diakui secara langsung oleh Penggugat saat tatap muka Mediasi bahwa bukan Tergugat I yang datang menawarkan Simpanan berjangka kepada Penggugat.
2. **Bahwa memang benar Pihak Penggugat memiliki Simpanan Berjangka di Koperasi Sinar Cahaya Suci dengan rincian sebagai berikut :**
 - a. Tanggal 11 Februari 2015 masuk Simpanan sebesar Rp. 290.000.000 dengan bunga Rp. 11.600.000/bulan dan sudah terima bunga 36 bulan dengan total nominal Rp. 417.600.000.
 - b. Tanggal 04 April 2016 masuk Simpanan sebesar Rp. 150.000.000 dengan bunga Rp. 6.000.000/bulan dan sudah terima bunga 23 bulan dengan total nominal Rp. 138.000.000.
3. Bahwa kedua simpanan penggugat tersebut sudah diterbitkan Bilyet/sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi sebagai bukti bahwa dana Penggugat sudah diterima oleh owner Koperasi I Gusti Agung Jaya Wiratma.
4. Bahwa timbulnya permasalahan di Koperasi akibat keterlambatan Bunga dan Cashback dan Owner Meninggal Dunia sebagai pemegang dana sehingga seluruh dana yang tersimpan di Koperasi belum dapat dikembalikan kepada penggugat.
5. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan setiap dana nasabah yang berupa simpanan di koperasi harus segera disetorkan ke Owner langsung pada hari yang sama dengan tanggal pengisian formulir simpanan agar bunga dan cashback simpanan tersebut bisa diterima oleh nasabah di tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Sehingga seluruh karyawan tidak memegang dana koperasi selain Owner. Dan pengelola dana sepenuhnya dikelola dan dikuasai oleh owner sendiri tanpa melibatkan karyawan.
6. Bahwa Tergugat I juga sebagai Korban dari owner A.n Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma karena juga sebagai nasabah dengan total Simpanan Siberkop sebesar Rp. 630.500.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk atas nama Suami dan ibu/bpk mertua yang juga adalah nasabah di Koperasi Sinar Cahaya Suci (bilyet terlampir).
7. Bahwa Tergugat I juga telah kehilangan harta benda lainnya seperti mobil, emas dan lain-lain. Hal ini terjadi karena Tergugat I juga merupakan nasabah koperasi dengan mengikuti program yang sama dengan penggugat. Dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berjalannya komitmen dari Owner berupa bunga dan cashback tersebut tergugat I harus menjual semua harta benda tersebut untuk menutupi pembayaran di bank dan pada akhirnya sampai saat ini Tergugat I belum bisa membayar sama sekali untuk hutang tersebut sehingga jaminan rumah keluarga dan tanah terancam disita bank. Terlebih lagi semenjak koperasi tidak beroperasi Tergugat I juga telah kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

8. Bahwa Tergugat I berstatus sebagai karyawan dan menjalankan apa yang menjadi Standar Operasional Perusahaan sehingga tidak ada memegang dana koperasi dan menegaskan bahwa karyawan tidak boleh memegang dana sesuai yang diperintahkan Owner Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma.
9. Bahwa Tergugat I berupaya melakukan tanggung jawab moril sebagai karyawan dengan menghadiri mediasi yang dilakukan beberapa kali oleh para nasabah. Termasuk memohon secara pribadi kepada ahli waris dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma untuk menjual aset-aset yang masih dimiliki owner agar bisa mengembalikan dana kepada seluruh nasabah. Selain itu tergugat juga hadir dalam panggilan-panggilan dari kepolisian sebagai bentuk tanggung jawab dan membantu nasabah dan penggugat.
10. Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat I.
11. Bahwa penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat I dengan perjalanan pinjam meminjam dengan pihak BPR (Tergugat II) dalam uraiannya. Uraian penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 3 s.d 13) nampak dalil-dalil gugatan penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas dari apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri penggugat atau berasal dari luar diri penggugat, tapi jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka dimohonkan agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulis untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA



Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur “Exceptio Obscur libel”

1.1. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, hal. 514-515, yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena pada halaman 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan mengajukan Perbuatan Melawan Hukum dan di dalam positanya Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum TETAPI di dalam amar petitumnya Penggugat sama sekali tidak meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk “Menyatakan Tergugat I terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian dan di samping itu, bagaimana Tergugat I dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian sebagaimana permintaan Penggugat apabila tidak terlebih dahulu dinyatakan sah dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum?; Bahwa begitu pula dengan amar petitum Penggugat angka 12 (dua belas) yang meminta “*Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan siapa saja yang mempunyai hak atas tanah a quo untuk tidak menjalankan peralihan hak atau memindahtangankan tanah a quo*”



kepada pihak lain, karena cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” tanpa meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan terlebih dahulu produk hukum mana yang ingin dinyatakan cacat hukum oleh Penggugat dan hak atas tanah *a quo* mana yang dimaksud oleh Penggugat ;

- 1.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*) terkait dengan tidak jelasnya unsur kerugian dalam gugatan Penggugat ;
Perbuatan Melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- **Ada kerugian.**

Penggugat pada dalil gugatannya angka 10 (sepuluh) menyatakan mengalami kerugian dan meminta manager koperasi dalam hal ini Tergugat I untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) TETAPI Penggugat dalam amar petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.352.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah ;

Bahwa setiap unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah terpenuhi untuk dapat menyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan salah satu unsur penting yang harus terpenuhi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah unsur kerugian yang harus jelas dan tegas dinyatakan dalam gugatan sedangkan unsur kerugian yang terdapat dalam posita Gugatan Penggugat sangat berbeda dengan yang ada di dalam amar petitum gugatan Penggugat, sehingga unsur kerugian menjadi tidak jelas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi gugatan Penggugat secara keseluruhan namun hanya akan menanggapi gugatan yang pada pokoknya menitikberatkan pada kepentingan hukum Tergugat II;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan pinjaman kredit dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan menjaminkan tanah dengan SHM No. 1635/Kel. Dangin Puri, SU No. 00094/Dangin Puri/2007 tanggal 6-2-2007 seluas 90 m² terletak di Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama I Ketut Gede Wiranata dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/7057/BT/III/2016 (**Bukti TII-01**) yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2016. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan proses pengurusan pinjaman kredit di PT. BPR Tulus (Tergugat II) tanpa survey karena faktanya Tergugat II telah melakukan survey sebelum mengabulkan permohonan kredit dari Penggugat ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kredit dengan penambahan modal atas Perjanjian Kredit Nomor DG/7057/BT/III/2016, menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/7345/BT/III/2017 (**Bukti TII-02**) kemudian kembali dilakukan perpanjangan kredit dengan penambahan modal, menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/7658/BT/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 (**Bukti TII-03**)
6. Bahwa Penggugat mengaku kepada Tergugat II telah menggunakan setengah dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat II untuk didepositokan pada koperasi "Sinar Suci" dan oleh karena Penggugat tidak mendapatkan bunga deposito sebagaimana dijanjikan oleh koperasi Sinar Suci, menyebabkan Penggugat tidak dapat membayar angsuran atas utangnya kepada Tergugat II dan memohon kepada Tergugat II untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan penambahan modal yang akhirnya



dikabulkan oleh Tergugat II dengan membuat restrukturisasi kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/7767/BT/VII/2018 (**Bukti TII-04**) tertanggal 21 Agustus 2018 dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Penggugat kembali memohon perpanjangan kredit dengan penambahan modal agar dapat menjalankan usahanya berupa agen koran dan setelah melakukan survey, Tergugat II mengabulkan permohonan Penggugat dan melakukan perpanjangan kredit dengan penambahan modal, menjadi sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/8021/BT/VII/2019 (**Bukti TII-05**) tertanggal 22 Juli 2019, kemudian Penggugat kembali memohon perpanjangan kredit dengan penambahan modal, menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dikabulkan oleh Tergugat II yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor DG/7579/BT/XII/2020 (**Bukti TII-06**) tertanggal 29 Mei 2020 ;

7. Bahwa pada akhirnya Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya atas Perjanjian Kredit Nomor DG/7579/BT/XII/2020 dengan tidak melakukan pembayaran utangnya kepada Tergugat II dengan alasan karena usaha agen koran milik Penggugat mengalami penurunan dan uang milik Penggugat di koperasi Sinar Suci tidak kunjung dikembalikan;
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 227 HIR/261 RBg** yang mengatur mengenai ketentuan Sita Jaminan, menegaskan bahwa:

*"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa **seorang yang berhutang**, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."*

Bahwa telah jelas dan terang status Penggugat adalah SEORANG YANG BERHUTANG, maka berdasarkan **Pasal 227 HIR/261 RBg** tersebut di atas sangat tidak masuk akal apabila Penggugat yang merupakan PIHAK YANG BERHUTANG justru mengajukan permohonan Sita Jaminan atas tanah dan/atau benda bergerak yang dikelola oleh Tergugat II yang merupakan



PEMILIK PIUTANG dari Penggugat, terlebih permohonan Sita Jaminan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) sangat tidak jelas objek yang akan dimohonkan Sita Jaminan sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk DITOLAK ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), Tergugat II menanggapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat II sudah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan memberikan keringanan pembayaran utang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Tergugat II tetapi Penggugat menolak dan Tergugat II menolak dengan tegas permintaan Penggugat untuk melakukan pelunasan hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang menunjukkan utang pokok milik Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan belum termasuk bunga beserta denda, sehingga apabila Penggugat hanya membayar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka Tergugat II akan mengalami kerugian;

10. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata, menegaskan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;**
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang”**

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak terdapat satupun ketentuan bahwa sebuah perjanjian/persetujuan sah apabila dibuat dihadapan Notaris, sehingga seluruh Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan ini yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan disepakati oleh Tergugat II dan Penggugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;-----

Bahwa berdasarkan **Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata**, menegaskan bahwa:

“Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Seluruh Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat II dan Penggugat WAJIB untuk mentaatinya;

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), faktanya telah terbit Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang merupakan **Akta Otentik** sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat telah menyepakati APHT tersebut, maka dalil gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) yang pada intinya menyatakan APHT dan SHT adalah cacat hukum patut untuk DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan keperdataan yakni gugatan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat II. Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di bidang pertanahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Turut Tergugat II sebagai instansi pemerintah semata-mata hanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya di persidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah/ kewenangan Turut Tergugat II untuk menanggapi mengenai kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I , Tergugat II dan Turut tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 15 September 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya dari sertifikat simpanan berjangka Koperasi (Siberkop) sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya dari kuitansi tertanggal 11 februari 2015 sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan diberi tanda P-2;



3. Fotocopy sesuai aslinya dari kuitansi No. 0175 tertanggal 4 April 2016 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diberi tanda P-3
4. Fotocopy sesuai aslinya dari kartu angsuran kredit dari Pt. BPR Tulus, dengan pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran Angsuran, tanggal 28 November 2016, pembayaran kredit atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di beri tanda P-5a;
6. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran Angsuran, tanggal 10 Januari 2017, pembayaran kredit atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberi tanda P-5b;
7. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran Angsuran, tanggal 31 Januari 2017, pembayaran kredit atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan diberi tanda P-5c;
8. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran Angsuran, tanggal 27 Februari 2017, pembayaran kredit atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 5.602.000,- (lima juta enam ratus dua ribu rupiah) dan diberi tanda P-5d
9. Bukti P-6a: Fotocopy sesuai aslinya Bukti pembayaran Premi Asuransi, tanggal 28 Maret 2018, pembayaran atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberi tanda P-6a
10. Bukti P-6b: Fotocopy sesuai aslinya Bukti pembayaran Premi Asuransi, tanggal 21 Agustus 2018, pembayaran atas nama I Ketut Gede Wiranata sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diberi tanda P-6b;
11. Fotocopy sesuai aslinya dari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 18/Pdt.G/2020/PN.Tab dan diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Putu Budharma Astha:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I Ketut Gede Wiranata.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pencairan kredit dari Penggugat II (BPR Tulus), Penggugat sama sekali tidak memegang uang kredit tersebut, karena sudah di bawa langsung oleh Agus Mayendra (karyawan Tergugat I).
- Bahwa saksi tahu penggugat mau saja menerima Kuitansi tanpa membawa uang pinjaman dari Tergugat II karena pihak koperasi (tempat kerja Tergugat I) menjanjikan uangnya akan berlipat ganda dan pembayaran kredit kepada Tergugat II akan ditanggung oleh koperasi (tempat Tergugat I bekerja) sampai lunas..
- Bahwa saksi tahu jumlah pinjaman Penggugat adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat menyimpan uang di koperasi dari sertifikat simpanan berjangka yang berisikan tanda tangan Tergugat I.

Terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

2. **Saksi I Wayan Suparwanta,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I Ketut Gede Wiranata.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan kredit kepada Tegugat II sekitar bulan Februari 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima uang kredit dari Tergugat II, saksi hanya melihat kuitansi dengan jumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang di terima oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang membawa uang adalah Agus mayendra (staf koperasi) atas perintah Ayu Mayendri selaku Manajer koperasi.
- Bahwa saksi menerangkan kenapa Penggugat mau begitu saja menerima kuitansi tanpa menerima uang pencairan kredit, karena pihak koperasi menjanjikan keuntungan besar, sehingga Penggugat tertarik dan menginvestasikan kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat II.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menerima bunga uang sesuai janji koperasi tempat Tergugat I bekerja.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah berkali-kali mencari atau menagih uang tersebut kepada Tergugat I, namun tidak pernah mendapatkan hasil.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama ini Penggugat sudah beberapa kali membayar bunga dan pokok kredit kepada Tergugat II, namun sekarang dalam kondisi macet karena uang Penggugat masih ada di Tergugat I (koperasi) sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan kondisi kredit macet di BPR Tulus, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk membayar, karena Penggugat masih berusaha menagih uang dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit dengan menjaminkan sertifikat rumah Penggugat.

Terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy sesuai asli data siberkop di koperasi sinar cahaya suci dan diberi tanda T1-1
2. Fotocopy sesuai asli Kuitansi penerimaan bunga dan cashback simpanan berjangka No: 1482 tertanggal 4 Juli 2016 dan di beri tanda T1-02a;
3. Fotocopy sesuai asli Kuitansi penerimaan bunga dan cashback simpanan berjangka No: 1497 tertanggal 11 Juli 2016 dan diberi tanda T1-02b;
4. Fotocopy bukti transfer dari kuitansi T1-02a tertanggal 04 Juli 2016 dan diberi tanda T1-03a
5. Fotocopy bukti transfer dari kuitansi T1-02b tertanggal 11 Juli 2016 dan diberi tanda T1-03b
6. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0050, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 23 Desember 2014 dan diberi tanda T1-04a
7. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0112, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 11 September 2015. dan diberi tanda T1-04b
8. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0255, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 24 Januari 2017 dan diberi tanda T1-04c



9. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0270, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 20 Pebruari 2017 dan diberi tanda T1-04d
10. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0294, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 13 Maret 2017 dan diberi tanda T1-04e
11. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0300, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 24 Maret 2017 dan diberi tanda T1-04f
12. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0301, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 24 Maret 2017 dan diberi tanda T1-04g
13. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0309, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 17 April 2017, dan diberi tanda T1-04h;
14. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0330, atas nama Ayu Mayendri Septia Dewi tertanggal 22 Mei 2017 dan diberi tanda T1-04i
15. Fotocopy sesuai asli sertifikat simpanan berjangka koperasi, No seri; 0313, atas nama I Made Mertha, tertanggal 21 April 2017, dan diberi tanda T1-5

Menimbang bahwa tergugat I dipersidangan tidak mengajukan Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

II mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu:

1. Bukti TII-1 berupa : Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/7057/BT/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 dan diberi tanda TII-1
2. Bukti TII-2 berupa : Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/7345/BT/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, dan diberi tanda TII-2
3. Bukti TII-3 berupa: Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/7658/BT/VIII/2018 tertanggal 28 Maret 2018, dan diberi tanda TII-3;
4. Bukti TII-4 berupa : Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/7767/BT/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, dan diberi tanda TII-4
5. Bukti TII-5 berupa : Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/8021/BT/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, dan diberi tanda TII-5
6. Bukti TII-6 berupa : Fotocopy sesuai asli perjanjian kredit No: DG/8180/BT/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, dan diberi tanda TII-6



7. Bukti TII-7 berupa : Fotocopy sesuai asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.kn, dan diberi tanda TII-7
8. Bukti TII-8 berupa : Fotocopy sesuai asli sertifikat hak tanggungan No. 04567/2020, dan diberi tanda TII-8

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nyoman Mudastra, S.E.,

- Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 2012 di PT. BPR Tulus;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui statusnya di PT. BPR Tulus sebagai Debitur sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- dan tujuan pengajuan kreditnya untuk modal usaha;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah membayar utangnya dan pernah mengajukan restrukturisasi kredit dengan penambahan modal sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi menyatakan utang Penggugat saat ini sekitar Rp. 860.000.000,-;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat fasilitas kredit cair langsung diserahkan kepada Penggugat melalui rekening tabungan milik Penggugat di PT. BPR Tulus.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terkait Koperasi Sinar Suci (Tergugat I)

Terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

2. I Made Suarnata :

- Bahwa saksi sudah bekerja pada Tergugat I sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui terkait utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II dan mengetahui pula jumlah utang Penggugat sebesar Rp. 860.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menyerahkan jaminan berupa SHM atas nama Penggugat dan jaminan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan secara notariil di notaris I Gusti Agung Bagus Maha Pradnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai tidak mampu membayar kredit dan menjadi kredit macet sejak bulan Maret tahun 2021;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Koperasi Sinar Suci (Tergugat I) Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi obyek jaminan kredit Penggugat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing diterima dipersidangan tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili sehingga Majelis menerapkan ketentuan Pasal 162 Rbg dimana Eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi –Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litisconsortium*)

seharusnya Para penggugat dalam gugatannya menarik :

- Pendiri sekaligus pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar cahaya Suci yakni Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma yang beralamat di Perum Pesona Rajawali, Jalan Rajawali, Pesiapan, Tabanan atau setidaknya ahli waris dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai Tergugat, apalagi kalau terbukti Koperasi ini tidak berbadan hukum, maka akan menjadi pertanggungjawaban pribadi pendiri/pemilikinya.
- Dalam gugatan para Penggugat juga seharusnya menarik KOPERASI, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum, sehingga gugatan



kegiatan sehubungan dengan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan pinjamnya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) telah diatur bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi...”. Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maka kedudukan koperasi disamakan dengan manusia sebagai *rechtspersoon* sehingga ia dapat menjadi subyek dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modal.

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (gugatan penggugat salah alamat/subyek gugatan salah)
 - Bahwa seharusnya Para Penggugat memisahkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Koperasi maupun penggugat dengan BPR (Tergugat II).
 - Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi di antara BPR (Tergugat II) dengan Koperasi ataupun Tergugat I.

3. Gugatan penggugat tidak jelas atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan antara penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimintakan penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahwa sebaliknya penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Eksepsi Tergugat II :

!Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur “ Exceptio obscur libel”

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena pada halaman 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan mengajukan perbuatan melawan hukum dan didalam positanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi didalam amar petitumnya Penggugatsama sekali tidak meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk “ menyatakan Tergugat I terbukti sah danmeyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum “ ,hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidakjelas karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian dan disamping itu, bagaimana Tergugat I dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya



dengan mengganti kerugian sebagaimana permintaan Penggugat apabila tidak terlebih dahulu dinyatakan sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa begitu pula dengan amar petitum Penggugat angka 12 (dua belas) yang meminta “ Menghukum Tergugat II , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan siapa saja yang mempunyai hak atas tanah aquo untuk tidak menjalankan peralihan hak atau memindahtangankan tanah aquo kepada pihak lain, karena cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” tanpa meminta .kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan terlebih dahulu produk hukum mana yang ingin dinyatakan cacat hukum oleh Penggugat dan hak atas tanah aquo mana yang dimaksud oleh Penggugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) terkait dengan tidak jelasnya unsur kerugian dalam gugatan Penggugat ;

Eksepsi Turut Tergugat II :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan keperdataan yakni gugatan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dan tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat II. Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi administrasi di bidang pertanahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dimana Tergugat I dalam eksepsinya tersebut menyatakan bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menarik

- Pendiri sekaligus pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar cahaya Suci yakni Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma yang beralamat di Perum Pesona Rajawali, Jalan Rajawali, Pesiapan, Tabanan atau setidaknya ahli waris dari Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai Tertgugat, apalagi kalau terbukti Koperasi ini tidak berbadan hukum, maka akan menjadi pertanggungjawaban pribadi pendiri/pemilikinya.
- Dalam gugatan para Penggugat juga seharusnya menarik KOPERASI, karena pada dasarnya koperasi adalah badan hukum, sehingga gugatan kreditur seharusnya ditujukan juga kepada lembaga koperasi simpan pinjamnya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) telah diatur bahwa "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi...". Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum maka kedudukan koperasi disamakan dengan manusia sebagai *rechtspersoon* sehingga ia dapat menjadi subyek dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modal.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena yang menerima uang Penggugat (Kredit dari BPR) adalah Tergugat I Manajer Koperasi Ayu Mayendri Septia Dewi, S.Pd. Tergugat I berjanji kepada Penggugat mau bertanggung jawab untuk membayar hutang pada Tergugat II Bank BPR Tulus. Sebagian pencairan Kredit dari Tergugat II diterima oleh Tergugat I yang mengarahkan. Maka dari itu pemakaian kredit Penggugat adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana asas Hukum Acara Perdata meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya dalam perkara ini, maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya dapat dijalankan (eksekutable), karena kalau tidak perkara tersebut akan menjadi tidak tuntas dan yang pasti non eksekutable;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa, ketika Penggugat hendak menarik bunga simpanan di Koperasi Tergugat I, untuk membayar hutang ke BPR TULUS. Tergugat I, dan pengurus koperasi selalu berkelit Koperasi telah tutup, sehingga sampai sekarang telah jatuh tempo tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), simpanan Penggugat belum juga kembali. Dan Penggugat simpulkan Tergugat I karena kesalahannya telah melakukan tindakan kekeliruan yang nyata dalam kepengurusan koperasi sehingga dengan demikian para pengurusnya patut dan benar untuk bertanggungjawab secara perdata dan layak untuk dibebankan secara tanggung renteng hingga kekayaan pribadi mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60

Halaman 29 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi serta dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Pengurus apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian maka setiap pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selaras dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 92 ayat 1 dan pasal 92 ayat 2, menetapkan bahwa pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan etikad baik dan penuh tanggung jawab, pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi/manager bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Koperasi Sinar Cahaya Suci adalah merupakan Koperasi yang belum berbadan hukum yang belum memperoleh Akta Pendirian yang disahkan oleh Menteri yang dalam hal ini Menteri Koperasi;

Menimbang, bahwa Majelis dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI N0.1944 K/Pdt/1999 tanggal 17 Mei 1986 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa : “ dalam hal akta Pendirian PT belum disahkan oleh Menteri Kehakiman ,PT yang bersangkutan belum berstatus sebagai Badan Hukum , sehingga apabila PT tersebut hendak dituntut ,seluruh Pengurus harus ikut digugat sebagai pihak “ ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara aquo hanya **Ayu Mayendri Septia Dewi, S.Pd., selaku Manager Koperasi Sinar Cahaya Suci , sedangkan** Pendiri sekaligus pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Cahaya Suci yakni Alm. I Gusti Agung Jaya Wiratma yang beralamat di Perum Pesona Rajawali, Jalan Rajawali, Pesiapan, Tabanan tidak diikut sertakan sebagai pihak dan oleh karena I Gusti Agung Jaya Wiratma sudah meninggal dunia maka seharusnya



Ah li waris penggantinya juga diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, karena masih ada pihak pengurus lainnya yang yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, **dengan tidak diikutkannya pihak tersebut diatas dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium) oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian ini adalah sangat berdasar hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard/N.O); -- (Vide Yurisprudensi MA No. 1566 K/Pdt/1983, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 dan Putusan MA No. 1566 K/Pdt/1983), sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I yang menyatakan **Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan Penggugat kurang pihak)** beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan, maka Eksepsi selebihnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Manager dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sinar Suci dan dalam petitumnya menuntut agar Menghukum kepada Tergugat I / Manager Koperasi, untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat baik pokok simpanan sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) **sehingga jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)** beserta bunga dari simpanan pokok Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) 4 % (empat persen) sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) selama 60 bulan menjadi Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bunga dari simpanan pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 1% sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cashback 3% sebesar Rp Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan menjadi Rp. 216.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas juta rupiah) sehingga jumlah bunga sebesar Rp. **912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah)**. Jumlah total simpanan pokok dan bunga keseluruhannya yang harus dikembalikan dan dibayarkan oleh Tergugat I menjadi **Rp. 1.352.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 2.720.00,00 (dua juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 434/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 29 Desember 2021**

Halaman 32 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Penggandaan Berkas	: Rp.	35.000
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.775.000,-
- PNBP.....	: Rp.	60.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.720.000,-

(dua juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 33 Putusan No.434/Pdt G/2021PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

